



Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Dalam Perundangan Indonesia

¹Tin Suny Atmadja, ²Alviah

¹Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, ²Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia

¹iinsunynot@gmail.com, ²alviah78@gmail.com

*Penulis Koresponden

Abstrak

Kedudukan perempuan dalam perkara perdata di Indonesia masih memerlukan perhatian lebih agar sejajar di mata hukum dan perundangan. Guna menunjang pernyataan tersebut, Penelitian ini ditujukan khususnya dalam inventarisasi perundangan pidana di Indonesia. Maka kajian literatur berupa inventarisasi hukum ini berdata primer dari aturan dan perundangan yang berkaitan dengan perkara pidana terutama KUHP. Satu kesimpulan penting adalah arti penting peresapan hukuman denda dan kompensasi terhadap korban tindak pidana perempuan dalam perundangan.

Kata Kunci : perlindungan hukum, korban perempuan, tindak pidana, perundangan

Abstract

The position of women in civil cases in Indonesia still requires more attention so that they are equal in the eyes of law and legislation. In order to support this statement, this research is specifically aimed at inventorying criminal law in Indonesia. So the literature review in the form of legal inventory has primary data from rules and regulations related to criminal cases, especially the Criminal Code. One important conclusion is the importance of imposing fines and compensation on women victims of criminal acts in legislation.

Keywords: legal protection, women victims, criminal acts, legislation

Pendahuluan

“Pengalaman perempuan menunjukkan bahwa hukum tidak berpihak kepada mereka, terutama yang berasal dari lapisan masyarakat miskin, kelompok ras, etnis dan agama minoritas, yang pada dasarnya tidak memiliki akses kepada kekuasaan.” Demikian

yang diuraikan oleh Irianto (2013). Maka perbuatan hukum yang dilakukan bisa mendudukkan mereka dalam posisi yang sulit. Perbuatan hukum itu bisa berupa, “perbuatan yang dilakukan bisa menimbulkan hak dan kewajiban harus dipenuhi. Perbuatan hukum tersebut terdiri dari perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan satu pihak saja yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti pembuatan surat wasiat dan hibah. Perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban seperti jual-beli, perjanjian sewa, dan lain-lain.” (Triwati, 2019).

Perbuatan hukum ini berkaitan dengan hak masing-masing manusia. Maka harus dilindungi sejajar dengan arti penting hak asasi manusia (HAM) bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, diantaranya melalui berbagai produk perundang-undangan (Arief, 2007; Sopacua, 2016). Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukum. seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang (Prawahyanti, 2007; Rodliyah et al., 2021).

Fakta mengenai perlindungan korban di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap hak-hak korban masih sangat relatif kecil dibandingkan dengan perhatian yang dicurahkan terhadap perlindungan hak asasi para pelaku kejahatan. Sementara Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa (Waluyo, 2012):

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal tersebut berarti menegaskan bahwa hal terpenting bagi negara hukum adalah adanya komitmen dan penghargaan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta adanya jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum.

Indonesia memiliki sejarah cukup panjang terkait bagaimana kedudukan perempuan atas hukum dan keadilan, dimana Kongres Perempuan Indonesia yang pertama pada 22 Desember 1928 mampu mengundang lebih dari seribu perempuan untuk membicarakan berbagai isu penegakan hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian, perkawinan anak di bawah umur, pendidikan perempuan, dan visi mengenai gerakan perempuan di masa mendatang (Blackburn, 2007; Iin Suny Atmaja & Andrie Irawan, 2018).

Akan tetapi gerakan perempuan untuk peningkatan kedudukan perempuan atas hukum dan keadilan baru mengemuka sejak dua dekade terakhir seiring tumbuhnya berbagai organisasi perempuan. Lemahnya kedudukan perempuan atas hukum dan keadilan ini selanjutnya menggiring perempuan untuk lebih jauh terperangkap dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan antara lain karena perempuan sering kali kehilangan hak-haknya atas aset dan sumber daya saat mengalami kasus hukum, terlebih saat tidak dapat memperoleh penyelesaian kasus yang adil.⁸

Novirianti menggarisbawahi, “tiga tantangan utama perempuan dalam mengupayakan keadilan, yakni kesadaran hukum dan hak perempuan, keterbatasan kapasitas mekanisme hukum negara dan non negara serta peranan penengah” (Novirianti, 2005).

Selama ini keberadaan korban dalam suatu tindak pidana tidak terlalu mendapatkan perhatian (Zaidan, 2017). Hukum pidana lebih cenderung memberikan perhatian yang besar terhadap pelaku tindak pidana dibanding korbannya. Korban hanya diposisikan sebagai pelapor dan saksi suatu tindak pidana. Padahal korban merupakan objek yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana baik fisik maupun psikis (Polito, 1990).

Kekerasan yang menimpa perempuan bukan hanya menciptakan ketidakberdayaan, tetapi juga merampas hak-hak psikologisnya, seperti ketenangan, kedamaian, dan bebas dari rasa takut. Kekerasan yang menimpanya ini menjadi cermin kalau dirinya belum diperlakukan sebagai subyek yang bermartabat dan humanistik (Halim, 2014).

Dalam hukum pidana, korban diabstraksikan menjadi kepentingan umum atau masyarakat sehingga ketika terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya telah dipidana, maka diasumsikan korban telah mendapatkan perlindungan (Nicholas & Rodriguez, 1992). Hukum pidana seolah menelantarkan korban karena tidak memedulikan pemulihan terhadap kerugian yang dideritanya akibat suatu tindak pidana. Hasil pendataan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016, menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15–64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya, dan sekitar 1 dari 10 perempuan usia 15– 64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (Biro Pusat Statistik, 2016).

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya disebut Komnas Perempuan) mendefinisikan ada 15 jenis kekerasan seksual yaitu: pemerkosaan; pelecehan seksual; eksploitasi seksual; penyiksaan seksual; perbudakan seksual; intimidasi, ancaman dan percobaan pemerkosaan; prostitusi paksa; pemaksaan kehamilan; pemaksaan aborsi; pemaksaan perkawinan; perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; kontrol seksual; penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan; dan pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi (KOMNAS Perempuan, 2019).

Komnas Perempuan bahkan menyebutkan, Yogyakarta menduduki peringkat ke-4 tertinggi untuk kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan kuantitas kasus kekerasan terhadap perempuan sejak tahun 2011 di satu sisi mengembirakan karena dapat dilihat sebagai indikator bahwa terjadi peningkatan baik kesadaran perempuan yang mengalami

kekerasan atau keluarganya untuk melaporkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan maupun kemampuan lembaga-lembaga layanan melakukan pendampingan bagi perempuan yang mengalami kekerasan serta mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani. Meski dari segi regulasi, perangkat hukum yang ada terbatas dan tidak memadai.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tidak mengenal pelecehan seksual dan hanya dapat diproses dengan pasal pencabulan. Jika pelecehan seksual itu dilakukan secara fisik. Dalam KUHP hampir tidak ada pasal yang berbicara mengenai korban kekerasan. Hal yang diatur adalah mengenai pelaku kekerasan. KUHP mengategorikan pemerkosaan sebagai penetrasi penis ke vagina, dan pemaksaan fisik, namun pola perkosaan dan jenis kekerasan seksual sangatlah beragam (Irianto & Nurtjahyo, 2016).

Kecenderungan sistem hukum pidana yang abai terhadap korban telah dirasakan oleh para perempuan yang menjadi korban tindak pidana terutama perkara kekerasan. Aturan hukum pidana maupun mekanisme penanganan korban me-reviktimisasi perempuan yang mengalami kekerasan. Aturan hukum pidana tidak mencerminkan berbagai bentuk kejahatan yang sering kali dialami oleh perempuan. Jika diatur, maka pengaturannya tidak mengakomodasi pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan, khususnya dalam kekerasan seksual. Selain itu proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sering kali tidak sensitif terhadap kondisi dan menyalahkan perempuan yang mengalami kekerasan, membuat perempuan yang mengalami kekerasan mengalami trauma yang berulang terhadap apa yang dialaminya (DPR RI, 2017).

Tak beda jauh, perempuan dalam pandangan penegak hukum pun mengalami hal yang serupa. Di tingkat kepolisian, aparatnya masih perlu memperbaiki kinerja dalam penanganan

kasus-kasus yang membutuhkan pendekatan hukum berperspektif gender, termasuk kasus kekerasan seksual, dengan memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangan yang lebih berperspektif gender dan berperspektif korban di luar KUHP yang dapat dipergunakan sebagai landasan pemidanaan. Senada dengan pemberitaan kasus kekerasan seksual di media massa, aparat tidak mengeluarkan pernyataan dan pernyataan yang memojokkan dalam pemeriksaan terhadap penyintas perempuan (Irianto & Nurtjahyo, 2016).

Pernyataan demikian memunculkan keinginan guna penelitian lebih lanjut terhadap aturan perundangan pidana di Indonesia apakah telah memberikan perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana. Tujuannya ialah investigasi sejauh mana hukum perundangan Indonesia melindungi korban perempuan dari tindak pidana.

Metode

Penelitian inventarisasi hukum ini mengandalkan data primer pada aturan perundangan di Indonesia kemudian ditunjang dengan pendapat para juris dan akademis yang tersebar di berbagai artikel jurnal dan buku. Karena itu proses analisisnya berjalan secara deskriptif kualitatif. Sifat deskriptif muncul karena hanya menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab- sebab dari suatu gejala tertentu. Sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang perlindungan korban tindak pidana perempuan dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan Bahasa (Soerjono, 2006). Proses pengambilan kesimpulan diuraikan mengikuti alur yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman(Sugiyono, 2012).

Hasil dan Pembahasan

Di Indonesia, sejak era reformasi upaya mengintegrasikan perempuan yang mengalami kekerasan telah menguat dengan penerbitan beragam peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun, Undang-Undang ini hanya dapat digunakan dalam ruang lingkup terbatas, yaitu dalam rumah tangga, hanya untuk anak-anak, dalam konteks migrasi, atau pelanggaran berat HAM.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tidak melihat korban sebagai subyek dalam peradilan pidana, dan tidak mengatur mekanisme pemulihan bagi korban. Bahkan, Mahkamah Agung telah pula mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Munculnya Perma Nomor 3 tahun 2017 menunjukkan bahwa hukum di Indonesia hingga saat ini masih memiliki banyak permasalahan yang dihadapi oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 3 tahun 2017 menjelaskan bahwa: Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, baik perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.

Indonesia juga telah meratifikasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

Perempuan (selanjutnya disebut CEDAW) dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW. Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 35 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan menyebutkan alasan yang melandasi pentingnya penguatan komitmen untuk menegakkan hak-hak perempuan korban kekerasan berbasis gender adalah karena kurangnya kerangka hukum dan kebijakan yang mengakomodasi dan melegitimasi kekerasan berbasis gender karena nilai-nilai budaya, tradisi, pemahaman agama yang bias gender di tingkat masyarakat, aparat penegak hukum (APH) dan termasuk kalangan pembentuk kebijakan. Kekerasan berbasis gender berakar pada ideologi yang menempatkan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan, norma-norma sosial dan maskulinitas. Dengan demikian laki-laki memiliki kekuasaan lebih, termasuk dalam memaksakan peran gender tertentu dan meminggirkan peran perempuan. Rekomendasi Umum tersebut meletakkan kewajiban negara untuk membangun sistem hukum yang memberi ruang dan perlindungan kepada korban kekerasan berbasis gender.

Selain itu sebelumnya terdapat Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 33 tahun 2015 yang menekankan kewajiban negara untuk membuka akses yang seluas-luasnya bagi perempuan korban dalam memperoleh keadilan, melindungi hak-haknya sebagai korban, dan menyiapkan berbagai upaya hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban yang beragam.

Rekomendasi Umum ini merekomendasikan negara para pihak yang meratifikasi untuk membangun sistem pidana yang meletakkan kewajiban penyediaan restitusi, kompensasi, rehabilitasi untuk korban. Restitusi melekat sebagai tanggungjawab pelaku dan dapat pula sebagai penghukuman terhadap pelaku, sementara kompensasi menjadi tanggungjawab negara yang bentuknya adalah sejumlah dana, benda-benda ataupun jasa. Rehabilitasi berbentuk layanan yang diberikan kepada korban

dalam proses pemulihan korban, baik berupa layanan psikis, medis, dan lain-lain. Namun, hak korban atas restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi ini tidak sepenuhnya diatur dalam KUHP. Pendekatan hak-hak perempuan korban dalam Rekomendasi Umum tersebut perlu menjadi panduan jaminan hak-hak korban, khususnya dalam penyusunan hukum dan kebijakan di Indonesia terkait hak-hak perempuan korban.

Sri Wiyanti Eddyono menganalisis bahwa keberadaan peraturan-peraturan yang pro keadilan gender di Indonesia disebabkan karena adanya inisiasi dan desakan yang kuat dari gerakan perempuan yang memobilisasi dan bersambut baik dengan gerakan yang lebih luas dan terhubung pula dengan gerakan di tingkat internasional. Namun merujuk Fraser yang menegaskan upaya-upaya perumusan kebijakan yang berkeadilan gender merupakan upaya panjang dan senantiasa mendapatkan tantangan balik (*counter actor*) dari pihak yang beragam, baik yang anti kesetaraan maupun yang pro *status quo*. Tidak ada jaminan bahwa hal-hal yang telah diakui dalam kebijakan negara masih tetap diakui di dalam perumusan kebijakan berikutnya. Proses pergumulan kepentingan masih akan terjadi dalam setiap perumusan kebijakan baru. Hal ini dikarenakan proses perumusan peraturan perundang-undangan merupakan proses politik (Eddyono, 2018).

Dalam beberapa tahun belakangan ini, perhatian hukum pidana Indonesia terhadap korban sudah mulai tampak. Kejahatan tidak lagi dikonsepsikan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara, tapi melanggar dan merugikan korban. Salah satu pertimbangan pentingnya perlindungan terhadap korban adalah karena kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, bentuk perlindungan terhadap korban yang sangat esensial dilakukan melalui pemulihan kerugian yang diderita korban akibat suatu tindak pidana. Pemulihan tersebut bisa berupa kompensasi atau

restitusi (Cardenas, 1986).

Pentingnya kompensasi dan restitusi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban telah dicantumkan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985, yaitu pada Pasal 8 sampai Pasal 11 tentang restitusi, dan Pasal 12 sampai Pasal 13 tentang kompensasi. Sebagai contoh di Pasal 8, *“Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights.”* Pada Pasal 12, *“When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation to: (a) Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes; (b) The family, in particular dependants of persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimization”*.

Dari rumusan kedua pasal di atas dapat dipahami bahwa pelaku tindak pidana atau pihak lain yang bertanggung jawab harus memberikan restitusi kepada korban atau keluarganya termasuk ganti kerugian atas harta benda yang rusak atau hilang, ganti kerugian untuk pemulihan penderitaan, dan hak-hak korban lainnya. Adapun jika restitusi tidak dipenuhi oleh pelaku tindak pidana atau pihak lain yang bertanggung jawab, maka negara harus mengambil alih restitusi tersebut dengan memberikan kompensasi kepada korban.

Penutup

Perlindungan terhadap korban perempuan dalam perbuatan pidana telah meresap dalam hukum perundangan di Indonesia.

Satu catatan penting adalah perlunya peresapan hukuman terhadap pelaku pidana terhadap korban perempuan untuk memberikan kompensasi yang diatur dalam perundang-undangan.

Maka disarankan kepada aparat hukum untuk peka terhadap hal ini dan menyikapinya saat berhadapan langsung dengan korban tindak pidana perempuan. Penggalan lebih dalam tentang korban perempuan semakin intens dan detil bila diteliti lebih dalam lagi sesuai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang bisa menjadi perkara pidana karena keterbatasan dari penelitian ini yang bersifat umum.

Daftar Pustaka

- Arief, D. M. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Raja Grafindo Persada.
- Biro Pusat Statistik. (2016). *Satu dari Tiga Perempuan Usia 15–64 Tahun pernah mengalami Kekerasan Fisik dan/atau seksual selama hidupnya* Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/03/30/1375/satu-dari-tiga-perempuan-usia-1564-tahun-pernah-mengalami-kekerasan-fisik-dan-atau-seksual-selama-hidupnya.html>
- Blackburn, S. (2007). *Kongres Perempuan Indonesia: Tinjauan Ulang*. Yayasan Obor Indonesia dan KITLV.
- Cardenas, J. (1986). The Crime Victim in the Prosecutorial Process. *Harvard Journal of Law & Public Policy*, 359–360.
- DPR RI. (2017). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. DPR RI.
- Eddyono, S. W. (2018). *RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender, dalam Jurnal Perempuan* (Vol. 23, Nomor 2).
- Halim, A. (2014). *Membaca Perempuan Indonesia (Perspektif Multidimensi)*. Visimedia Bangsa.
- Lin Suny Atmaja, & Andrie Irawan. (2018). Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Hukum bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan. *UIR Law Review*, 2(2).
- Irianto, S. (2013). Mempersoalkan Netralitas dan Obyektivitas Hukum: Sebuah Pengalaman Perempuan. In *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Irianto, S., & Nurtjahyo, L. . (2016). *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Yayasan Obor.

Pustaka Obor.

- KOMNAS Perempuan. (2019). Risalah Kebijakan Kekerasan Seksual. In *Buku Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)* (Vol. 1, Nomor 1).
- Nicholas, S. E. G., & Rodriguez, E. (1992). Victims' Roles in the Criminal Justice System: A Fallacy of Victim Empowerment? *Saint John's Journal of Legal Commentary*, 230.
- Novirianti, D. (2005). Penguatan Hukum Perempuan untuk Melawan Kemiskinan dalam. *Jurnal Perempuan*, 42(1).
- Polito, K. E. (1990). The Rights of Crime Victims in the Criminal Justice System: Is Justice Blind to the Victims of Crime? *New England Journal on Criminal and Civil Confinement*, 242-243.
- Prawahyanti, M. G. E. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia. *LAW REFORM*, 3(1), 22-39. <https://doi.org/10.14710/LR.V3I1.12341>
- Rodliyah, R., Putro, W. D., & Cahyowati, R. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Prosiding SAINTEK*, 3, 237-260.
- Soerjono, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UII Press.
- Sopacua, M. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia). *Sasi*, 22(1), 74-84. <https://doi.org/10.47268/SASI.V22I1.179>
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Triwati, A. (2019). Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 9(1), 72-91. <https://doi.org/10.26623/HUMANI.V9I1.1445>
- Waluyo, B. (2012). *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Sinar Grafika.
- Zaidan, M. A. (2017). Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 217-231. <https://doi.org/10.35586/.V1I2.152>